



PUTUSAN
NOMOR: 78/PDT/2012/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili Perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-

1.AMIRI ARIPIN dan M. ALI ROJA'I, dalam kedudukannya sebagai Ketua dan

Sekretaris Badan Pimpinan Daerah GAPENSI Propinsi Sumatera Selatan, di Jalan Demang Lebar Daun No.63 Palembang, 30137, dahulu **TERGUGAT I** - sekarang disebut **PEMBANDING ;**

2.H.MUSTOFA HAMID dan ADAM MUNANDAR, SE, dalam kedudukannya

sebagai Ketua dan Sekretaris Badan Pimpinan Cabang GAPENSI Kabupaten Musi Banyuasin periode Tahun 2011 s/d 2016, di Jalan Letnan H. Nur Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, dahulu **TERGUGAT II** -sekarang disebut **PEMBANDING ;**

3.Ir.H.SOEHARSOJO dan H.A. HANAFIAH, dalam kedudukannya sebagai Ketua

dan Sekretaris Badan Pimpinan Pusat GAPENSI di Jalan Raya Ragunan C/1 Jatipadang Jakarta Selatan 12540, dahulu **TURUT TERGUGAT** - sekarang disebut **PEMBANDING ;**

Dalam Hal ini para Pembanding – semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada; **H.BAMBANG HARIYANTO,SH.MH, AHMAD SAMODRA,SH.MH, HASANUL ARIFIN,SH.MH, PURWATA ADI NUGRAHA,SH, EDWARSYAH,SH, HIMAWAN SUSANTO,SH dan RIKA DESTINY,S,SH.MH** Advokat/Pengacara dari Kantor “ **BAMBANG HARIYANTO & PARTNER LAW**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRM. Beralamat di Jalan BLPT Basuki Rahmat No.32 A Palembang 30163, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2012, No.16.052/BPD.SS/IV/2012, dan Surat Kuasa Khusus April 2012/21-Mei-2012 ;

L A W A N

1.DAMSIH UCIN,SH, umur 47 tahun, jabatan Ketua BPC GAPENSI Musi Banyuasin, alamat di Jalan Kolonel Wahid Udin Lingkungan II Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, dahulu **PENGGUGAT I** - sekarang disebut **TERBANDING**;

2.H.BAHRUL SOFIAN,SH, umur 43 Tahun, Jabatan Sekretaris BPC GAPENSI Musi Banyuasin, alamat Jalan Kolonel Wahid Udin Lingkungan II Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, dahulu **PENGGUGAT II** - sekarang disebut **TERBANDING**;

Dalam hal ini para Terbanding –semula Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada CHAIRIL SYAH,SH, HENDRI DUNAN,SH dan HEPRI YADI,SH, Advokat pada Law Office Chairil Syah & Partner, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No.45 Palembang 30134, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Sekayu, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 03 April 2012, Nomor : 30/PDT.G/2011/PN.Sky. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terbanding – semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan Gugatan tertanggal 08 Agustus 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dengan Register Perkara Nomor. 30/Pdt.G/2011/PNSky, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat merupakan Ketua dan Sekretaris Badan Pimpinan Cabang Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Musi Banyuasin, masa jabatan sejak 23 November 2006 hingga 23 November 2010 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 16.175/BPD.SS/XI/2006 tanggal 23 November 2006 tentang Pengesahan Susunan Organisasi Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gapensi Muba Masa Bhakti 2006 –.
- 2 Bahwa berdasarkan SK Nomor 16.028/BPD.SS/VI/2009 tanggal 04 Juni 2009 tentang Pengesahan Susunan Organisasi Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gapensi Muba Masa Bhakti 2006 – 2010 setelah diadakan Pergantian Antar Waktu Atas Seseorang Anggota Pengurus, berdasarkan Hasil Munassus Gapensi di Surabaya, yang ditindaklanjuti dengan Surat Badan Pimpinan Daerah (BPD) Gapensi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16.036/BPD.SS/BPC/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 menyatakan bahwa kepengurusan BPC Gapensi Musi Banyuasin diperpanjang selama 1 (satu) tahun, hingga berakhir pada tanggal 23 November 2011.
- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran dasar Gapensi, Pasal 18 ayat (3) huruf c, jo Anggaran Rumah Tangga Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5), jo diktum ke 2 (dua) SK Nomor 16.175/BPD.SS/XI/2006 tanggal 23 November 2006 tentang Pengesahan Susunan Organisasi Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gapensi Musi Banyuasin.
 - I Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki status legal persona standi in judicio untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini.
 - II FAKTA –FAKTA HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa sekalipun kepengurusan BPC Gapensi Musi Banyuasin, baru akan berakhir hingga pada tanggal 23 November 2011 (vide Surat Badan Pimpinan Daerah (BPD) Gapensi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16.036/BPD.SS/BPC/III/2010 tanggal 25 Maret 2010), akan tetapi berdasarkan hasil Rapat Pengurus BPC Gapensi Musi Banyuasin pada tanggal 15 Oktober 2010 disepakati untuk dilakukan percepatan Musyawarah Cabang (Muscab) Gapensi Musi Banyuasin.
- 5 Bahwa rencana diselenggarakannya percepatan Muscab, ditujukan untuk melakukan penyegaran kepengurusan, sehingga pada tanggal 18 Oktober 2010, Penggugat mengirimkan pemberitahuan kepada Tergugat I melalui surat dengan Nomor : 317.05/BPC.Gapensi.Muba/X/2010 Perihal untuk Mengadakan Musyawarah Cabang.
- 6 Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010, melalui surat Nomor : 16.100/BPD.SS/X/2010, tanggal 29 Oktober 2010 perihal : Jadwal Muscab, Tergugat I menetapkan jadwal Muscab Gapensi Musi Banyuasin.
- 7 Dalam surat sebagaimana dimaksud angka 7 diatas, Tergugat I menetapkan bahwa Musyawarah Cabang Gapensi MUBA dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2011.
- 8 Selanjutnya berdasarkan penetapan Tergugat I termaksud, pada tanggal 11 November 2010, Penggugat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 321.05/BPC.Gapensi.Musi.Banyuasin/XI/2010 tentang Susunan Panitia Muscab VI BPC Gapensi Musi Banyuasin Masa Bhakti 2011-2016.
- 9 Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 Panitia Muscab melakukan koordinasi dengan Tergugat I, salah satu materi yang dibahas pada saat itu, berkaitan dengan jumlah anggota Gapensi Kabupaten Musi Banyuasin dan memiliki hak suara dan/atau hak pilih dalam Muscab.
- 10 Bahwa dari hasil koordinasi tersebut, Tergugat I menyatakan anggota Gapensi Muba berjumlah 127 (seratus dua puluh juta) anggota, hal ini berbeda dengan data yang dimiliki Penggugat, dimana sampai dengan dilakukannya koordinasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat I, jumlah anggota Gapensi Muba hanya berjumlah 117 (seratus tujuh belas) anggota.

11 Bahwa 10 (sepuluh) Anggota BPC Gapensi Musi Banyuasin yang terdaftar pada Tergugat I namun tidak terdaftar pada Penggugat, yaitu :

- 1 CV. Putra Sulung
- 2 CV. Citra Pek
- 3 CV. Pelangi Emas Konstruksi
- 4 CV. Binam & Co
- 5 CV. Sapta Putra Jaya
- 6 CV. Bintraco
- 7 CV. Akamal Putra
- 8 CV. Lamanaco
- 9 CV. Hegar
- 10 CV. Putra Musi Perkasa

12 Bahwa pada tanggal 13 Januari 2011, melalui Surat Nomor 325.02/BPC.Gapensi Musi Banyuasin / I / 2011, Penggugat telah meminta kepada Tergugat I agar 10 (sepuluh) anggota yang tidak terdaftar pada BPC Gapensi Muba keanggotaannya dibatalkan dan tidak diikutsertakan sebagai peserta penuh dalam Muscab, namun melalui Surat nomor : 16.014/BPD.SS/I/2011 tanggal 17 Januari 2011, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 19 Januari 2011, Tergugat I menyatakan anggota tersebut sudah sah dan tidak bisa dibatalkan, sementara untuk masuk tidaknya sebagai anggota penuh dalam Muscab Tergugat I meyerahkan kepada Forum Muscab.

13 Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Gapensi, Pasal 5 Tentang Tata Cara Penerimaan Anggota, ayat (1) menyebutkan : “Pendaftaran permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota dilakukan di Tingkat Cabang untuk kemudian diteruskan ke Tingkat Daerah.”

14 Bahwa sampai dengan saat dilaksanakannya koordinasi antara Penggugat dan Tergugat I termaksud, Penggugat tidak pernah menerima pendaftaran permintaan untuk menjadi anggota Gapensi dari kesepuluh perusahaan sebagaimana tersebut pada angka 12 diatas.

15 Bahwa oleh karena Tergugat I belum memberikan penjelasan kepada Penggugat berkaitan dengan jumlah anggota BPC Gapensi Musi Banyuasin sebagai peserta penuh yang mempunyai hak suara dan / atau hak pilih dalam Muscab, maka pada tanggal 18 Januari 2011, Penggugat mengadakan rapat dengan jajaran pengurus dan panitia Muscab, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Muscab VI BPC Gapensi Muba ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan.

16 Bahwa hasil Keputusan Rapat pada tanggal 18 Januari 2011 tersebut, oleh Penggugat disampaikan kepada Tergugat I melalui Surat dengan Nomor : 372.02/BPC Gapensi. Muba/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 dari dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Nomor : 327.02/BPC Gapensi. Muba/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Pembubaran Panitia Muscab VI BPC Musi Banyuasin Masa Bhakti 2011 –.

17 Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tanggal 20 Januari 2011 Muscab VI Gapensi Musi Banyuasin tetap dilaksanakan dan Muscab tersebut dihadiri oleh tergugat I.

18 Bahwa kemudian Penggugat mengetahui, penyelenggaraan Muscab VI Gapensi Musi Banyuasin tersebut, dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk melalui Surat Keputusan Nomor : 321.08/BPC Gapensi. Muba/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat II yakni Ir. Makmun Ansori selaku Wakil Ketua BPC Gapensi Musi Banyuasin dan Mustofa Hamid selaku Wakil Sekretaris BPC Gapensi Musi Banyuasin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bahwa pada hari yang sama, sesaat setelah Muscab, Tergugat I

menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 16.07/BPD.SS/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gapensi Musi Banyuasin masa Bhakti 2011-2016 dan mengangkat serta menetapkan Tergugat II sebagai Pengurus Badan Pimpinan Cabang Gapensi Musi Banyuasin Masa Bhakti 2011-2016.

20 Bahwa setelah dilaksanakannya Muscab oleh tergugat II dengan dukungan penuh Tergugat I, melalui Surat Nomor : 332.02/BPC Gapensi. Muba/I/2011 tanggal 21 Januari 2011, perihal : Muscab VI BPC Gapensi tidak sesuai dengan aturan organisasi, Penggugat telah memohon penjelasan kepada Turut Tergugat namun hingga gugatan ini didaftarkan Turut Tergugat belum melakukan tindakan apapun.

III KAPASITAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

21. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, terdiri atas

- a Penerimaan pendaftaran anggota tanpa melalui Badan Pengurus Cabang Gapensi Muba.

Perbuatan Tergugat I tersebut melanggar Pasal 5 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Gapensi tentang Tata Cara Penerimaan Anggota, yang menyebutkan :
“Pendaftaran permintaan menjadi anggota dilakukan di Tingkat Cabang untuk kemudian diteruskan ke Tingkat Daerah.”

- b Menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 16.07/BPD.SS/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gapensi Musi Banyuasin Masa Bhakti 2011-2016 dan mengangkat serta menetapkan Tergugat II sebagai Pengurus Badan Pimpinan Cabang Gapensi Musi Banyuasin Masa Bhakti 2011-2016 serta hadirnya Tergugat I dalam Muscab VI BPC Gapensi Musi Banyuasin, meskipun diketahui Muscab dilaksanakan tidak sesuai ketentuan organisasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan oleh Tergugat I sebagaimana termaksud diatas, dalam kedudukan Penggugat masih berstatus

sebagai pengurus resmi BPC Gapensi Muba (vide Surat Badan Pengurus Daerah (BPD) Gapensi Propinsi Sumatera Selatan Nomor 16.036/BPD.SS/BPC/III/2010, tanggal 25 Maret 2010.

- 22 Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, yaitu menyelenggarakan Musyawarah Cabang VI Gapensi Musi Banyuasin, secara tanpa hak.
- 23 Perbuatan tergugat II termaksud melanggar pasal 17 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Gapensi tentang Pembagian Tugas Badan Pimpinan, yang berbunyi :
“Apabila Ketua Umum / Ketua berhalangan sementara dan atau karena suatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka Wakil Ketua Umum I / Wakil Ketua I bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum / Ketua, demikian seterusnya sesuai dengan urutannya sampai batas BPH”
- 24 Bahwa pada saat Tergugat II melakukan perbuatannya, kondisi Penggugat tidak dalam keadaan berhalangan sementara dan/atau karena suatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu.
- 25 Bahwa dengan demikian, adalah berdasarkan hukum untuk Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum.
- 26 Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum, maka adalah sangat beralasan untuk dibatalkan secara hukum, keputusan-keputusan berikut ini :
Pertama, penerimaan anggota Gapensi Musi Banyuasin yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap 10 (sepuluh) perusahaan, yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. Putra Sulung, 2. CV. Citra Pek, 3. CV. Pelangi Emas Konstruksi, 4. CV. Binam & Co, 5. CV. Sapta Putra jaya, 6. CV. Bintraco, 7. CV. Akmal Putra, 8. CV. Lamanaco, 9. PT. Hegar, 10. PT. Putra Musi Perkasa.

Kedua, Surat Keputusan Nomor : 321.08/BPC Gapensi Musi Banyuasin/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II tentang Susunan Panitia Muscab VI BPC Gapensi Musi Banyuasin masa Bhakti 2011-2016.

Ketiga, Surat Keputusan Nomor 16.07/BPD.SS/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gapensi Musi Banyuasin masa Bhakti 2011-2016 dan mengangkat serta menetapkan Tergugat II sebagai Pengurus Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gapensi Musi Banyuasin masa Bhakti 2011-2016, yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat I.

27 Bahwa oleh karenanya adalah berdasarkan hukum pula untuk dimohonkannya Musyawarah Cabang VI BPC Gapensi Musi Banyuasin masa Bhakti 2011-2016, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2011 beserta semua keputusan-keputusannya DINYATAKAN BATAL.

28 Bahwa oleh karenanya adalah berdasarkan hukum untuk dinyatakannya Penggugat sebagai pengurus sah BPC Gapensi Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Badan Pimpinan Daerah (BPD) Gapensi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16.036/BPD.SS/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang menyatakan bahwa kepengurusan BPC Gapensi Musi Banyuasin diperpanjang selama 1 (satu) tahun, hingga berakhir pada tanggal 23 November 2011.

29 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, ditubuh Badan Pimpinan Cabang Gapensi Musi Banyuasin telah terjadi perpecahan yang ditandai dengan dilaporkannya Penggugat ke pihak Kepolisian dan dikosongkannya Kantor BPC Gapensi Musi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, sehingga mengakibatkan pula seluruh asset organisasi menjadi rusak serta tidak berjalannya roda organisasi Gapensi di Kabupaten Musi Banyuasin.

- 30 Bahwa Penggugat sebagai pengurus BPC Gapensi Musi Banyuasin yang sah, telah melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti mohon pengamanan aset kantor dan upaya-upaya lain demi terciptanya keutuhan organisasi dan tegaknya aturan-aturan organisasi namun tidak membuahkan hasil.

IV KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT

- 31 Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, Penggugat telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil.

- 32 Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat, sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) terdiri dari rusaknya berbagai peralatan kantor dan asset organisasi lainnya berupa gedung kantor BPC Gapensi Musi Banyuasin yang terletak di Jl. Kolonel Wahid Udin, Kelurahan Serasan Jaya Sekayu 30711 serta kesempatan Penggugat selaku anggota Gapensi untuk mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin.

- 33 Bahwa kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat, yakni berkaitan dengan harga diri dan kredibilitas Penggugat dan bilamana dinilai dengan uang, senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

- 34 Bahwa adalah berdasarkan hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Tergugat dihukum untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat.

- 35 Bahwa Penggugat sangat meragukan niat baik dari para Tergugat untuk menjalankan putusan dalam perkara ini, untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Consevoir Beslaag) terhadap harta kekayaan Tergugat, meliputi :

- 1 Sebidang tanah dan bangunan (rumah) milik Tergugat I, yang terletak di Komplek Sukarami Indah, Jl. Arbei Blok A-5 No. 6-7 Rt. 08 Rw. 03 Km. 9 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) milik Tergugat I, merk Cherokee warna hitam Nomor Polisi BG 1 PG.
- 3 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) milik Tergugat I, merk Mercedes Benz warna silver Nomor Polisi BG 1 MI.
- 4 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) milik Tergugat I, merk Toyota Alphard warna hitam Nomor Polisi BG 2 IA.
- 5 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) milik Tergugat I, merk Toyota Land Cruiser warna merah Nomor Polisi BG 1379 L.

36 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka adalah berdasarkan hukum untuk dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, verzet dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraf*).

Berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan, berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 3 Menyatakan batal dan tidak berlaku menurut hukum, terhadap :
 - 1 Penerimaan anggota Gapensi Musi Banyuasin yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap 10 (sepuluh) perusahaan yang terdiri dari : 1. CV. Putra Sulung, 2. CV. Citra Pek, 3. CV. Pelangi Emas Konstruksi, 4. CV. Binam & Co, 5. CV. Sapta Putra jaya, 6. CV. Bintraco, 7. CV. Akmal Putra, 8. CV. Lamanaco, 9. PT. Hegar, 10. PT. Putra Musi Perkasa.
 - 2 Surat Keputusan Nomor : 321.08/BPC Gapensi Musi Banyuasin/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Susunan Panitia Muscab VI BPC Gapensi Musi Banyuasin Masa Bhakti 2011-2016.

- 3 Surat Keputusan Nomor 16.07/BPD.SS/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gapensi Musi Banyuasin Masa Bhakti 2011-2016 dan mengangkat serta menetapkan Tergugat II sebagai Pengurus Badan Pimpinan cabang Gapensi Musi Banyuasin Masa Bhakti 2011-2016, yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat I.
- 4 Musyawarah Cabang VI BPC Gapensi Musi Banyuasin Masa Bhakti 2011-2016, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2011 dan segala keputusan-keputusannya.
- 4 Menyatakan Penggugat sebagai pengurus sah Badan Pimpinan Cabang Gapensi Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Badan Pengurus Daerah (BPD) Gapensi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16.036/BPD.SS/BPC/III/2010 tanggal 25 Maret 2010.
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dan tanggung menanggung untuk membayar kerugian, baik materiil maupun immateril yang diderita Penggugat sebesar Rp. 57.000.000.000,- (Lima puluh tujuh milyar rupiah) yang terdiri dari :
 - 1 Kerugian Materiil sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)
 - 2 Kerugian Immateril sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- 6 Menyatakan bahwa putusan ini dinyatakan harus dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voraad*)
- 7 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan terhadap harta kekayaan milik Tergugat I, yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sebidang tanah dan bangunan (rumah) milik Tergugat I, yang terletak di Komplek Sukarami Indah, Jl. Arbei Blok A-5 No. 6-7 Rt. 08 Rw. 03 Km. 9 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Palembang.
 - 2 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) milik Tergugat I, merk Cherokee warna hitam Nomor Polisi BG 1 PG.
 - 3 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) milik Tergugat I, merk Mercedes Benz warna silver Nomor Polisi BG 1 MI.
 - 4 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) milik Tergugat I, merk Toyota Alphard warna hitam Nomor Polisi BG 2 IA.
 - 5 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) milik Tergugat I, merk Toyota Land Cruiser warna merah Nomor Polisi BG 1379 L.
 - 8 Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari, bilamana terlambat melaksanakan putusan ini, terhitung sejak diucapkannya sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan dalam perkara ini.
 - 9 Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
 - 10 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau, Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan para Terbanding-semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut, para Pembanding-semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 24 Januari 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI

- 1 Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat (tidak memiliki legal Standing)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kapasitas Penggugat patut untuk diragukan, karena berdasarkan Musyawarah Cabang Gapensi Musi banyuasin tanggal 20 Januari 2011 telah menetapkan Tergugat II selaku Ketua dan Sekretaris BPC Gapensi Musi Banyuasin Terpilih, penetapan susunan Pengurus BPC Gapensi Muba masa Bhakti 2011-2016 dituangkan dalam Surat Keputusan No. 16.07/BPD.SS/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Musi Banyuasin.

Bahwa dalam gugatan ini kapasitas Penggugat jelas tidak ada legitimasi secara hukum, karena jabatan Pengurus BPC Gapensi Muba 2006-2010 berakhir pada tanggal 23 November 2010 dan sesuai dengan hasil munassus di Surabaya serta Surat dari BPP Gapensi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16.036/BPC.SS/III/2010 tanggal 25 Maret 2010, bahwa jabatan Pengurus BPC Gapensi Muba berakhir pada tanggal 23 November 2011, sedangkan Ketua dan Sekretaris BPC Gapensi Muba periode 2011-2016 terpilih berdasarkan Musyawarah Cabang tanggal 20 Januari 2011 adalah Tergugat II.

2 Gugatan Kurang Pihak

1 Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dimana Penggugat seharusnya tidak menarik Tergugat I, Tergugat II dan Turut tergugat sana, tetapi juga harus menarik Bupati Musi Banyuasin kedalam perkara a quo.

Bahwa dalam Surat Keputusan No. 16.07/BPD.SS/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh BPD Gapensi Provinsi Sumsel tentang Pengesahan Susunan Pengurusan BPC Gapensi Kab. Muba

Masa Bhakti 2011-2016 yang ditandatangani oleh Tergugat I serta diketahui dan ditandatangani oleh Bupati Musi Banyuasin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini sangat jelas seharusnya Penggugat tidak hanya menarik Tergugat I, tergugat II dan Turut Tergugat saja, tetapi juga harus menarik Bapak Bupati Musi Banyuasin ke dalam perkara a quo.

- 2 Bahwa Gugatan Penggugat pada posisinya poin 23 menyatakan bahwa Tergugat II lah yang telah menyelenggarakan Musyawarah

cabang VI Gapensi Muba secara tanpa hak.

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin 3 angka 2, Penggugat meminta pembatalan dan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor 321.08/BPC Gapensi Muba/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat II.

Bahwa Surat Keputusan Nomor 321.08/BPC Gapensi Muba/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 sangat jelas sekali ditandatangani oleh Ir. Makmun Ansori dan Mustofa Hamid selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris BPC Gapensi Musi Banyuasin Masa Bhakti 2006-2011 bukan ditebitkan oleh Tergugat II selaku Ketua dan Sekretaris BPC Gapensi Musi Banyuasin terpilih berdasarkan Musyawarah Cabang VI Gapensi Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 20 Januari 2011, jadi tidak mungkin Tergugat II membuat Surat tertanggal 19 Januari 2011 sedangkan Tergugat II sendiri baru dinyatakan sebagai Ketua terpilih berdasarkan Musyawarah Cabang VI BPC Gapensi Musi Banyuasin yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2011.

Bahwa Penggugat seharusnya menarik Pengurus BPC Gapensi Musi Banyuasin periode 2006-2011 yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 321.08/BPC/Gapensi Muba/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua BPC Gapensi Musi Banyuasin Sdr. Ir. Makmun Ansori dan Sdr. Mustofa Hamid selaku Wakil Sekretaris dimana dalam lampiran Surat Keputusan Nomor : 321.08/BPC Gapensi Musi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin/I/2011 mengatur tentang Susunan Panitia Musyawarah Cabang VI Gapensi Kab. Muba masa Bhakti 2011-2016 dengan Ketua Pelaksana Sdr. A. Fahmi dan Sekretaris Sdr. Adam Munandar.

Bahwa Penggugat seharusnya tidak menarik Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ke dalam gugatannya. Penggugat seharusnya menarik Pengurus BPC Gapensi Musi Banyuasin periode 2006-2011 yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 321.08/BPC Gapensi Musi Banyuasin/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 dan Panitia Musyawarah Cabang VI Gapensi Kabuapten Musi Banyuasin Masa Bhakti 2011-2016, karena Panitia Musyawarah Cabang VII Gapensi Kabuapten Musi Banyuasin yang melaksanakan Musyawarah Cabang VI tersebut, bukan Tergugat I atau Tergugat II ataupun Turut Tergugat.

3 Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel)

- 1 Bahwa Gugatan Penggugat pada positanya poin 23 dan petitumnya poin 3 angka 2 dan 4 adalah tidak jelas dan mengada ada, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II lah yang membuat Surat Keputusan nomor : 321.08/BPC Gapensi Muba/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 dan Tergugat II pula yang melaksanakan Musyawarah Cabang VI Gapensi Kab. Muba Masa Bhakti 2011-2016.

Bahwa Penggugat seharusnya lebih teliti dan lebih memahami serta membaca kembali kedudukan hukum tergugat II dalam gugatannya, karena dalam surat gugatannya Penggugat memposisikan Tergugat II sebagai Ketua dan Sekretaris BPC Gapensi Muba Masa Bhakti 2011-2016, sehingga sangat tidak mungkin apabila Tergugat II selaku Ketua dan Sekretaris BPC Gapensi Muba yang terpilih berdasarkan Musyawarah Cabang VI Gapensi Kab. Muba tanggal 20 Januari 2011 dapat mengeluarkan Surat keputusan tertanggal 19 Januari 2011, ataupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Musyawarah Cabang VI Gapensi Kab. Muba. Hal tersebut tentulah sangat mengada ada dan sangat tidak jelas.

Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, dimana Penggugat dalam gugatannya meminta ganti rugi material maupun immaterial secara tanggung menanggung kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sebesar Rp. 57.000.000.000,- (Lima puluh tujuh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam gugatannya pada posita poin 32, 33, 34, 35 dan petitum poin 5, sedangkan Penggugat sendiri TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN secara tererinci dan meyakinkan disertai bukti-bukti kerugian yang dialaminya, tetapi hanya menyebutkan besaran nilai kerugiannya saja, hal tersebut tentulah mengada-ada berdasarkan asumsi sepihak dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 459K/Sip/1975, tanggal 08 September 1975 yang menyatakan bahwa “Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan, apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut”.

Atas dasar gugatan Penggugat yang tidak jelas/kabur tersebut, sudah selayaknya untuk TIDAK DAPAT DITERIMA

2 Bahwa gugatan Penggugat pada positanya poin 36 dan petitumnya poin 7 yang meminta agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat I, meliputi :

- 1 Sebidang tanah dan bangunan (rumah) milik Tergugat I, yang terletak di Komplek Sukarami Indah, Jl. Arbei Blok A-5 No. 6-7 Rt. 08 Rw. 03 Km. 9 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Palembang.
- 2 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) milik Tergugat I, merk Cherooke warna hitam Nomor Polisi BG 1 PG.
- 3 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) milik Tergugat I, merk Mercedes Benz warna silver Nomor Polisi BG 1 MI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) milik Tergugat I, merk Toyota Alphard warna hitam Nomor Polisi BG 2 IA.

5 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) milik Tergugat I, merk Toyota Land Cruiser warna merah Nomor Polisi BG 1379 L.

Bahwa Penggugat sama sekali tidak bisa menjelaskan tentang kepemilikan harta kekayaan yang ingin diletakkan sita jaminan tersebut, apakah tanah, bangunan dan kendaraan roda 4 (empat) tersebut merupakan asset dari BPD Gapensi Prov. Sumsel selaku Tergugat I atau milik perseorangan? Karena sangat jelas Penggugat menarik Tergugat I ke dalam perkara a quo dalam kapasitas Sebagai Ketua dan Sekretaris BPD Gapensi Prov. Sumsel bukan secara pribadi atau perseorangan.

3 Hubungan Hukum Turut Tergugat

Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat poin 21 dimana Penggugat memohon Penjelasan Kepada Turut tergugat namun hingga gugatan ini didaftarkan Turut Tergugat belum dan tidak melakukan tindakan hukum apapun.

Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Gapensi khususnya Bab IV pasal 14 tentang tugas dan wewenang BPP, berdasarkan pasal tersebut bahwa Hiraki Hubungan Kerja oleh BPP yaitu hanya sebatas BPD, itupun hanya menyangkut tentang pengawasan ataupun petunjuk pelaksanaan kerja, BPP tidak dapat ikut campur tentang persoalan apapun yang terjadi di BPC.

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat tersebut sudah sangat menjelaskan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum ataupun produk hukum yang telah dilakukan ataupun dikeluarkan oleh Turut Tergugat, sehingga adalah sebuah kekeliruan jika Penggugat menarik Turut Tergugat ke dalam perkara ini.

II DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mohon Eksepsi Tergugat diatas dapat diberlakukan pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

2 Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya.

3 Bahwa posita Penggugat pada poin 5, 6, 7, 8 dan 9 gugatannya memang benar adanya, karena permintaan untuk dilakukan percepatan dilaksanakan Musyawarah Cabang Gapensi Muba merupakan inisiatif dari

pengurus BPC Gapensi Kab. Muba periode 2006-2010 yaitu PENGGUGAT sendiri yang dituangkan dalam Surat No. 317.05/BPC Gapensi Muba/X/2010 tertanggal 18 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri dan ditujukan ke BPD Gapensi Prov. Sumsel yang intinya memohon kepada BPD Gapensi Sumsel kapan dapat dilaksanakan musyawarah cabang Gapensi Muba.

Kemudian menindaklanjuti Surat No : 17.05/BPC Gapensi Muba/X/2010 tersebut, BPD Gapensi Sumsel memberikan balasan melalui Surat No.16.100/BPD.SS/X/2010 yang ditandatangani Tergugat I dengan

perihal Jadwal Musyawarah Cabang agar dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2011.

Bahwa Penggugat selanjutnya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 321.05/BPC/Gapensi Musi Banyuasin/XI/2010 tentang Susunan panitia Muscab VI BPC Gapensi Muba masa bhakti 2011-2016 dengan Ketua Panitia Pelaksana H.Bahrul Sofyan,SH dalam hal ini merupakan Penggugat sendiri.

Bahwa hal tersebut menunjukkan Penggugat sangat menginginkan dilaksanakannya Musyawarah Cabang VI Gapensi Kab. Muba hingga Penggugat antusias sekali untuk mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 321. 05/BPC Gapensi Musi Banyuasin/XI/2010 tentang susunan Panitia Muscab VI BPC Gapensi Musi Banyuasin masa Bhakti 2011-2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa dalil Penggugat pada positanya poin 10 memang benar, pada tanggal 10 Januari 2011 diadakan rapat antara Tergugat I dan panitia Musyawarah Cabang BPC Gapensi MUBA yang dihadiri langsung oleh Ketua Panitia, Sekretaris dan anggota Panitia Pelaksanaan Muscab BPC Gapensi Musi Banyuasin dan Tergugat I beserta pengurus BPD Gapensi Prov. Sumsel membahas tentang jumlah anggota BPC Gapensi Muba yang memiliki hak suara untuk memilih Ketua BPC Gapensi 2011-2016.

5 Bahwa dalil Penggugat pada positanya poin 11 adalah tidak benar, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I lah yang menyatakan anggota Gapensi Muba berjumlah 127 (seratus dua puluh tujuh) anggota berbeda dengan data yang dimiliki Penggugat, dimana sampai dengan dilakukannya koordinasi dengan Tergugat I jumlah anggota Gapensi

Muba hanya 117 (seratus tujuh belas) anggota.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah kebohongan belaka dan sangat mengada-ada, karena sesuai dengan rapat koordinasi antara panitia Musyawarah cabang VI Gapensi Musi Banyuasin dengan Tergugat I beserta Pengurus BPD Gapensi Prov. Sumsel pada tanggal 10 Januari 2011 tersebut, telah dibuat Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif BPD Gapensi Sumsel Sdr. Nungcik Nangyu, juga dibuatkan daftar hadir, beserta lampiran daftar anggota BPC Gapensi Musi Banyuasin adalah berjumlah 127 (seratus dua puluh tujuh) anggota yang ditandatangani oleh semua peserta rapat koordinasi tersebut termasuk Sdr.H.Bahrul Sofyan, SH selaku Penggugat.

Bahwa jika Penggugat mendalilkan sampai dilakukan koordinasi dengan Tergugat I, jumlah anggota Gapensi Muba hanya berjumlah 117 (seratus tujuh belas) anggota adalah suatu kebohongan belaka karena Pengugat sudah mengetahui dan Ketua Panitia beserta Sekretaris dan anggota Pelaksanaan Musyawarah Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI Gapensi Muba dan Tergugat I sudah mengesahkan jumlah anggota BPC Gapensi Muba.

- 6 Bahwa dalil Penggugat pada positanya poin 12 dan 13 tentang 10 (sepuluh) anggota BPC Gapensi Muba yang terdaftar pada Tergugat I namun tidak terdaftar pada Penggugat.

Bahwa Penggugat mengeluarkan surat No. 325.02/BPC Gapensi Musi Banyuasin/I/2011 ditujukan Kepada Tergugat I dengan perihal mohon pembatalan anggota yang tidak terdaftar di BPC Gapensi Musi Banyuasin, kemudian Tergugat I menanggapi surat tersebut dengan surat nomor : 16.014/BPD,SS/I/2011 yang intinya, setelah dilakukan rapat verifikasi,

bahwa dari 10 (sepuluh) anggota, ternyata ada 2 (dua) anggota yang berdomisili di Palembang, sehingga 8 (delapan) anggota lainnya tersebut berdomisili di Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga sah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Gapensi khususnya bab II pasal 5 ayat 1,2 dan 3 dan selanjutnya Tergugat I menyerahkan sepenuhnya pada paripurna Musyawarah cabang Gapensi Musi Banyuasin tanggal 20 Januari 2011 nanti, karena sesuai Anggaran Dasar pasal 18 ayat 3 huruf a “Bahwa Musyawarah Cabang merupakan lembaga dan kekuasaan tertinggi Gapensi di tingkat Kabupaten/Kota”, dan juga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Gapensi pasal 23 ayat 1 “Bahwa Musyawarah Cabang adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi tingkat cabang”, karena Tergugat I tidak bisa serta merta mengeluarkan keanggotaan para anggota yang telah terdaftar di BPD Gapensi Prov. Sumsel maupun pada BPC Gapensi Musi Banyuasin.

- 7 Bahwa dalil Penggugat pada positanya poin 14 dan 15 patut untuk dikesampingkan, bahwa persyaratan untuk menjadi anggota Gapensi sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Gapensi Bab II

Pasal 4 ayat 1 Anggota Biasa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Badan usaha milik swasta, Koperasi, milik negara dan milik daerah yang bergerak dibidang usaha Jasa pelaksanaan konstruksi yang memiliki akte pendirian dan perubahannya yang sah menurut hukum di Negera Indonesia.
- b Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh BPP atau BPD dengan persetujuan BPD dan BPP secara berjenjang dengan mengingat keadaan daerah yang bersangkutan.

Pasal 5 tentang tata cara penerimaan anggota :

- 1 Pendaftaran permintaan menjadi anggota dilakukan di tingkat cabang untuk kemudian diteruskan ke tingkat daerah.
- 2 Permintaan untuk menjadi anggota oleh yang bersangkutan diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran anggota disertai salinan akte pendirian dan lain-lain keterangan yang ditentukan.
- 3 Keputusan mengenai penerimaan atau penolakan menjadi anggota dilakukan melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPD dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pendaftaran diterima oleh BPD.
- 4 Mereka yang diterima menjadi anggota diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh BPD dalam bentuk kartu keanggotaan yang dikeluarkan oleh BPP yang seragam diseluruh Indonesia.
- 8 Bahwa dalil Penggugat pada positanya poin 16 dan 17 adalah tidak benar dan mengada ada, serta bertentangan dengan Posita Penggugat sendiri.

Penggugat mendalilkan Tergugat I belum memberikan penjelasan kepada Penggugat berkaitan dengan jumlah anggota BPC Gapensi Musi Banyuasin, sedangkan faktanya hal tersebut sudah dijelaskan penggugat sendiri sebagaimana positanya pada poin 10, 11 dan 13.

Bahwa rapat yang dilaksanakan oleh Penggugat pada tanggal 18 Januari 2011 sebagaimana surat nomor 327.02/BPC Gapensi Muba/I/2011 beserta lampirannya yaitu notulen beserta daftar hadir Pengurus BPC Gapensi Musi Banyuasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dipertanyakan keabsahannya secara organisasi, karena berdasarkan Anggaran Dasar Gapensi pasal 26 tentang forum :“Musyawarah dan Rapat dinyatakan mencapai forum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah peserta yang berhak hadir yang memiliki suara.”

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Gapensi pasal 26, rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus BPC Gapensi Musi Banyuasin adalah tidak sah, karena hanya dihadiri oleh 10 orang, dari jumlah pengurus BPC Gapensi Musi Banyuasin sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, sehingga keputusan yang diambil dalam rapat tersebut yang dituangkan dalam surat penggugat Nomor 327.02/BPC Gapensi Muba/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 adalah tidak sah.

- 9 Bahwa posita penggugat pada poin 18, 19, 20, 21 merupakan bentuk keputusan sepihak Penggugat selaku ketua dan sekretaris BPC Gapensi Musi Banyuasin.

Bahwa musyawarah cabang VI BPC Gapensi Musi Banyuasin telah terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapensi, berdasarkan pasal 17 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga Gapensi tentang Pembagian Tugas Badan Pimpinan “Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan sementara dan atau karena suatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu maka wakil ketua umum I/wakil ketua I bertindak untuk dan atas nama ketua umum/ketua, demikian seterusnya sesuai dengan urutannya sampai batas BPH.”

Bahwa pembatalan Musyawarah Cabang VI Gapensi Musi Banyuasin tanpa alasan yang jelas sebagaimana surat No. 327.02/BPC Gapensi Muba/I/2011 yang ditandatangani oleh Penggugat sangat bertentangan

dengan Anggaran Rumah Tangga Gapensi pasal 17 ayat 2 diatas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal 17 ayat 2 anggaran Rumah Tangga Gapensi, maka surat No. 321.08/BPC Gapensi Muba/I/2011 tentang susunan Panitia Muscab VI Gapensi Musi Banyuasin masa bhakti 2011-2016 yang ditandatangani oleh Ir. Makmun Ansori selaku Wakil Ketua BPC Gapensi Musi Banyuasin adalah sudah tepat dan benar, sehingga pelaksanaan Musyawarah Cabang VI Gapensi Musi Banyuasin dapat berjalan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapensi.

Bahwa setelah Pelaksanaan Musyawarah Cabang VI Gapensi Musi Banyuasin tanggal 20 Januari 2011, terpilihlah Tergugat II sebagai Ketua BPC Gapensi Musi Banyuasin masa bhakti 2011-2016 dan kemudian diterbitkan Surat Keputusan Nomor 16.07/BPD.SS/I/2011 yang ditandatangani oleh Tergugat I.

Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Penggugat Nomor 332.02/BPC Gapensi Muba/I/2011 tidak memiliki dasar hukum karena terhitung sejak tanggal 20 Januari 2011 Penggugat bukan lagi sebagai Ketua BPC Gapensi Musi Banyuasin.

10 Bahwa dalil Penggugat pada positanya poin 22 patut dikesampingkan, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.

Bahwa sesuai dengan rapat koordinasi antara Panitia Musyawarah Cabang VI Gapensi Musi Banyuasin dengan Tergugat I beserta Pengurus BPD Gapensi Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 10 Januari 2011

tersebut, telah dibuat berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif BPD Gapensi Sumatera Selatan Sdr. Nungcik Nangyu, juga dibuatkan daftar hadir, beserta lampiran daftar anggota BPC Gapensi Musi Banyuasin adalah berjumlah 127 (seratus dua puluh tujuh) anggota yang ditandatangani oleh semua peserta rapat koordinasi tersebut, termasuk Sdr. H. Bahrul Sofyan, SH selaku Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Gapensi pasal 15 tentang tugas dan wewenang badan Pimpinan Daerah, khususnya ayat :

- Menghadiri Muscab Muscab
- Mengukuhkan dan Melantik BPC BPC

Bahwa berdasarkan Musyawarah Cabang VI Gapensi Musi Banyuasin tanggal 20 Januari 2011, terpilihlah Tergugat II, sehingga dengan kewenangannya Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 16.07/BPD.SS/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang pengesahan susunan Pengurus Badan Pimpinan Cabang Gapensi Musi Banyuasin masa bhakti 2011-2016 dan mengangkat serta menetapkan Tergugat II sebagai pengurus Badan Pimpinan Cabang Gapensi Musi Banyuasin masa bhakti 2011-2016.

- 11 Bahwa dalil Penggugat pada posita gugatannya poin 23, 24 dan 25 adalah tidak benar dan sangat mengada ada serta patut untuk dikesampingkan, karena Tergugat II tidak pernah melaksanakan ataupun menyelenggarakan Musyawarah Cabang VI Gapensi Musi Banyuasin.

Bahwa Musyawarah Cabang VI Gapensi Musi Banyuasin dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Musyawarah Cabang VI Gapensi Musi Banyuasin,

yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 321.08/BPC Gapensi Musi Banyuasin/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Pengurus BPC Gapensi Musi Banyuasin masa bhakti 2006-2011.

- 12 Bahwa dalil Penggugat pada posita gugatannya poin 25, 26, 27 dan 28 patut untuk dikesampingkan karena memang tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II.
- 13 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita gugatannya poin 29 dan petitumnya poin 4 patut untuk dikesampingkan, karena pelaksanaan Musyawarah Cabang VI Gapensi Musi Banyuasin telah terlaksana pada tanggal 20 Januari 2011 sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapensi, sehingga dengan sendirinya Surat Badan Pimpinan Daerah Gapensi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16.036/BPD.SS/BPC/III/2010 tidak berlaku lagi karena sudah ada pengurus baru BPC Gapensi Muba berdasarkan musyawarah cabang VI Gapensi Musi Banyuasin tersebut. Sehingga kapasitas Penggugat selaku Ketua dan Sekretaris BPC Gapensi Cabang Muba patut dipertanyakan.

- 14 Bahwa dalil Penggugat pada positanya poin 30 dan 31 adalah tidak benar dan sangat mengada ada karena tidak ada perpecahan di tubuh Badan Pimpinan Cabang Gapensi Muba.

Bahwa roda organisasi BPC Gapensi Muba tetap berjalan sebagaimana mestinya, hanya saja saat ini Sekretariat BPC Gapensi Muba dialihkan untuk sementara waktu karena masih adanya police lline (garis polisi) oleh penyidik Polres Muba, karena pada saat ini proses hukum atas pengrusakan kantor dan asset BPC Gapensi Muba sedang berjalan.

- 15 Bahwa dalil Penggugat pada positanya poin 32, 33, 34 dan 35 serta petitumnya poin 5 sangat mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum.

Bahwa Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian materil maupun immaterial sejumlah Rp. 57.000.000.000,- (lima puluh tujuh milyar rupiah) sedangkan Penggugat sendiri TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN secara terperinci dan meyakinkan disertai bukti-bukti kerugian yang dialaminya, tetapi hanya menyebutkan besaran nilai kerugiannya saja secara sepihak, hal tersebut tentulah mengada ada berdasarkan asumsi sepihak dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 459K/Sip/1975, tanggal 8 September 1975, yang menyatakan bahwa “Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan, apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bahwa gugatan Penggugat pada posita gugatannya poin 36 dan 37 serta dalam petitumnya poin 6 dan 7 adalah sangat mengada ada dan tidak memiliki dasar hukum.

Bahwa gugatan Penggugat pada positanya poin 36 dan petitumnya poin 7 yang meminta agar pengadilan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat I, meliputi :

- 1 Sebidang tanah dan bangunan (rumah) milik Tergugat I, yang terletak di Komplek Sukarami Indah, Jl. Arbei Blok A-5 No. 6-7 Rt. 08 Rw. 03 Km. 9 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Palembang.
- 2 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) milik Tergugat I, merk Cherooke warna hitam Nomor Polisi BG 1 PG.
- 3 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) milik Tergugat I, merk Mercedes Benz warna silver Nomor Polisi BG 1 MI.
- 4 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) milik Tergugat I, merk Toyota Alphard warna hitam Nomor Polisi BG 2 IA.
- 5 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil) milik Tergugat I, merk Toyota Land Cruiser warna merah Nomor Polisi BG 1379 L.

Bahwa Penggugat tidak bisa menjelaskan tentang kepemilikan tanah yang ingin diletakkan sita jaminan tersebut, apakah kepemilikan tanah tersebut merupakan aset dari BPD Gapensi Prov. Sumatera Selatan selaku Tergugat I atau milik perseorangan ? karena sangat jelas Penggugat menarik Tergugat I ke dalam perkara a quo dalam kapasitas Sebagai Ketua dan Sekretaris BPD Gapensi Prov. Sumatera Selatan, bukan secara pribadi atau perseorangan.

17 Bahwa penggugat meminta uang paksa (dwang som) manakala Tergugat I dan Tergugat II terlambat melaksanakan putusan, sebagaimana petitumnya pada poin 8 adalah sangat mengada ada dan tidak rasional.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 307 K/Sip/1976 tanggal 07 Desember 1976 yang menyatakan “Bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, bila keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pembanding –semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

I Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

II Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Mengutip uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 03 April 2012, No :30/Pdt.G/2011/PN.Sky, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 3 Menyatakan Penggugat sebagai Pengurus sah Badan Pimpinan Cabang Gapensi Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Badan Pengurus Daerah (BPD) Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 16.036/BPD.SS/BPC/III?2010 tanggal 25 Maret 2010 ;
- 4 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp : 304.520.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 5 Menghukum pula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp.25.000.000,-(Dua puluh Lima Juta Rupiah) / bulan, mana kala Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat lalai untuk memenuhi isi keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 6 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) Kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng ;

Membaca, Akte permohonan banding tanggal 04 April 2012, No.30/Pdt.G/2011/PN.Sky, (Reg.Banding No.07/Pdt/BD/2012/PN.Sky, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa pada tanggal tersebut diatas para Pembanding - semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 03 April 2012, Nomor : 30/PDT.G/2011/PN.Sky ;

Membaca, Relaas pemberitahuan permohonan banding kepada para Terbanding - semula Penggugat I, dan Penggugat II, yang disampaikan melalui kuasa hukumnya masing-masing dengan Relaas Pemberitahuan Banding tertanggal 21 Mei 2012, No. 30/Pdt.G/2011/PN.Sky, No.07/SRT.PDT.BDG.2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, memori banding dari kuasa hukum para Pembanding - semula Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat masing-masing tertanggal 27 April 2012 dan tanggal 21 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 30 April 2012, dan tanggal 21 Mei 2012, dan masing-masing salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum para Terbanding –semula Penggugat I, dan Penggugat II yang disampaikan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Palembang dengan Surat permohonan bantuan penyerahan Memori Banding tanggal 01 Mei 2012, Nomor W6-U7/488/PA.03.01/V/2012 , dan Surat permohonan bantuan Penyerahan Memori Banding tertanggal 23 Mei 2012, No.W6-U7/569/PA.03.01/V/2012 ,

Membaca, Kontra Memori Banding dari kuasa hukum para Terbanding - semula Penggugat I dan Penggugat II tertanggal 13 Juni 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 18 Juni 2012, dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum para Pembanding - semula Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dengan Surat permohonan bantuan penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 19 Juni 2012, No.W6-U7/652/PA.03.01/VI/2012;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) kepada kuasa hukum masing-masing pihak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, yaitu kepada para Pembanding - semula Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat, dan kepada para Terbanding-semula Penggugat I dan Penggugat II yang disampaikan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dengan Surat Permohonan bantuan penyampaian pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 05 Juni 2012, No.W6-U7/609/PA.03.01/VI/2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum para Pembanding - semula Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 03 April 2012, Nomor:30/Pdt.G/2011/PN.SKY, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam Surat Gugatannya pada halaman 2 angka 1 - 1 Penggugat menyatakan sebagai Ketua dan Sekretaris Badan Pimpinan Cabang Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Musi Banyuasin.masa jabatan 23 Nopember 2006 hingga 23 Nopember 2010.
- Bahwa dalam Surat Gugatannya halaman 2 angka 1 - 2 Penggugat mendalilkan bahwa kepengurusan BPC GAPENSI Kabupaten Musi Banyuasin diperpanjang selama 1 (satu) tahun hingga berakhir pada tanggal 23 Nopember 2011.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa ia mengajukan gugatannya dalam kapasitas/kedudukannya selaku Pengurus BPC GAPENSI Kabupaten Musi Banyuasin yaitu selaku Ketua dan Sekretaris dan oleh karena Penggugat sendiri mendalilkan bahwa masa kepengurusannya berakhir pada tanggal 23 Nopember 2011, maka sejak tanggal 24 Nopember 2011 Penggugat tidak lagi mempunyai kapasitas sebagai pengurus BPC GAPENSI Kabupaten Musi Banyuasin baik sebagai Ketua maupun sebagai Sekretaris ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Sekayu yaitu dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 karena waktu itu Penggugat tidak lagi berkualitas sebagai Pengurus BPC Kabupaten Musi Banyuasin, maka ia tidak lagi berkapasitas sebagai Penggugat, oleh karenanya dalam sidang tersebut dianggap Penggugat tidak ada, sehingga Hakim tingkat pertama seharusnya menyatakan sidang tidak dapat dilanjutkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga untuk sidang-sidang pemeriksaan perkara ini selanjutnya yaitu mulai sidang hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 dengan acara menerima jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat atas gugatan Penggugat dan sidang-sidang selanjutnya seharusnya tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat tidak ada .

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada acara pemeriksaan dalam perkara ini sebagai akibat tidak adanya Penggugat berarti tidak ada jawab menjawab dan acara pembuktian tentang kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Hakim tingkat pertama tetap melanjutkan proses / sidang pemeriksaan perkara gugatan Penggugat dengan tidak memperhatikan kapasitas Penggugat waktu itu yang bukan lagi sebagaimana yang semula ia dalilkan dalam surat gugatannya, bukan lagi sebagai pengurus BPC Gapensi Kabupaten Musi Banyuasin, bahkan hakim tingkat pertama telah mengambil putusan dalam perkara ini, hal mana telah melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding dengan tidak mempertimbangkan pokok perkara gugatan para Terbanding –semula Penggugat I dan Penggugat II, maupun alat bukti dan alasan-alasan serta pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama serta memori banding dari Pembanding –semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 03 April 2012, Nomor: 30/Pdt.G/2011/PN.SKY, karena bertentangan dengan hukum tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan, dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkaranya dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka selaku pihak yang kalah Penggugat –sekarang Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan, dan peraturan hukum yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding - semula Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat ;-----
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 03 April 2012, Nomor:30/Pdt.G/2011/PN.Sky, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Pembanding –semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan para Terbanding-semula Penggugat I, dan Penggugat II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----
- Menghukum para Terbanding-semula Penggugat I, dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis tanggal 9 Agustus 2012** oleh kami PONIS TARIGAN, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, BINSAR PAMOPO PAKPAHAN,SH.MH dan PRAMODANA KUMARA KUSUMAH ATMADJA,SH.MHum, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Juli 2012, No.78/PEN.PDT/2012/PT.PLG. ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta SUPRIANDI ANWAR,SH.MH Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 BINSAR PAMOPO PAKPAHAN,SH.MH. PONIS TARIGAN,SH

2 PRAMODANA KUMARA KUSUMAH ATMADJA,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIANDI ANWAR,SH.MH.

Biaya Perkara :

Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan	Rp. 5.000,00
Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah).	